

PENGAWASAN IZIN LINGKUNGAN HOTEL/WISMA DAN PENGINAPAN

Rian Hidayatullah

FISIP Universitas Riau, Kampus Bina Widya Km. 12,5 Simpang Baru Panam, Pekanbaru 28293

Abstract: The supervision of the hotel / guesthouse and lodging business permit in this context is attached to the government agencies in charge of environmental conservation, and therefore the government's supervisory theory is laid down as a grip of theory to aid the analysis of research. Methodologically, this research uses qualitative approach with descriptive interpretative data analysis. The study found that the issuance of environmental permits for hotel / guesthouse and lodging business activities can still be issued because there is a regulatory loophole containing the recommendations for issuing environmental permit as a condition that can be proposed. Regulation gap is then the root of the issue of non-compliance with the permit object completes the environmental permit documents. The not yet optimal supervision of hotel / guesthouse and lodging business permit in Pekanbaru City is caused by the supervision aspect of environmental permit is not a priority by the relevant institution in this case DLHK. In addition, the limited PPLHD caused the difficulty of DLHK to monitor the environmental impact caused by the operation of the hotel / guesthouse and lodging business. Issuance of environmental clearance for hotel / guesthouse and lodging business activities can still be issued because there is a regulation gap containing article recommendation of issuance of environmental permit as a condition which can be proposed. Regulation gap is then the root of the issue of non-compliance with the permit object completes the environmental permit documents. The not yet optimal supervision of hotel / guesthouse and lodging business permit in Pekanbaru City is caused by the supervision aspect of environmental permit not become priority by the related institution in this case DLHK.

Abstrak: Pengawasan izin lingkungan usaha hotel/wisma dan penginapan dalam konteks ini melekat pada instansi pemerintah yang membidangi soal konservasi lingkungan, oleh sebab itu teori pengawasan pemerintah diletakkan sebagai pakem teori guna membantu analisis penelitian. Secara metodologis, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan analisis data deskriptif interpretatif. Penelitian ini menemukan bahwa pengawasan izin lingkungan secara teknis dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru melalui Petugas Pengawas Lingkungan Hidup Daerah (PPLHD), dalam proses pengawasan itu, DLHK membuat perencanaan, pelaksanaan, penyelesaian sengketa hingga evaluasi. Namun dalam proses itu terlihat bahwa aspek sosialisasi serta *reward and punishment* tidak berjalan. Selain itu, keterbatasan pengawas juga menjadi persoalan dalam pengawasan sehingga pengawasan hanya mengandalkan laporan publik. Penerbitan izin lingkungan untuk kegiatan usaha hotel/wisma dan penginapan tetap dapat diterbitkan sebab terdapat celah regulasi yang memuat pasal rekomendasi penerbitan izin lingkungan sebagai syarat yang dapat diusulkan. Celah regulasi itulah yang kemudian menjadi akar persoalan tidak patuhnya objek perizinan melengkapi dokumen izin lingkungannya. Belum optimalnya pengawasan izin lingkungan usaha hotel/wisma dan penginapan di Kota Pekanbaru disebabkan oleh aspek pengawasan izin lingkungan tidak menjadi prioritas oleh lembaga terkait dalam hal ini DLHK.

Kata Kunci: pengawasan, kebijakan, izin lingkungan, hotel/wisma

PENDAHULUAN

Meningkatnya kepatuhan pelaku pembangunan untuk menjaga kualitas fungsi lingkungan menjadi sasaran prioritas di bidang penataan lingkungan. Program-program di bidang penataan lingkungan ini mencakup: pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan dan pengembangan kapasitas pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup. Upaya preventif dalam rangka pengendalian dampak lingkungan hidup perlu dilaksanakan dengan mendayagunakan secara

maksimal instrumen pengawasan dan perizinan.

Dalam hal pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup sudah terjadi, perlu dilakukan upaya represif berupa penegakan hukum yang efektif, konsekuen, dan konsisten terhadap pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup yang sudah terjadi. Sehingga perlu dikembangkan satu sistem hukum perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang jelas, tegas, dan menyeluruh guna menjamin kepastian hukum sebagai landasan bagi perlindungan

dan pengelolaan sumber daya alam serta kegiatan pembangunan lain. Fungsi preventif yaitu fungsi pencegahan, yang dituangkan dalam bentuk pengaturan pencegahan yang pada dasarnya merupakan desain dari setiap tindakan yang hendak dilakukan masyarakat, yang meliputi seluruh aspek tindakan manusia, termasuk risiko dan pengaturan prediktif terhadap bentuk penanggulangan risiko itu. Sedangkan represif adalah fungsi penanggulangan, yang dituangkan dalam bentuk penyelesaian sengketa atau pemulihan terhadap kerusakan keadaan yang disebabkan oleh risiko tindakan yang terlebih dahulu telah ditetapkan dalam perencanaan tindakan itu.

Pengelolaan lingkungan termasuk pencegahan, penanggulangan kerusakan dan pencemaran serta pemulihan kualitas lingkungan telah menuntut dikembangkannya berbagai perangkat kebijaksanaan dan program serta kegiatan yang didukung oleh sistem pendukung pengelolaan lingkungan lainnya. Sistem tersebut mencakup kemantapan kelembagaan, sumberdaya manusia, dan kemitraan lingkungan, disamping perangkat hukum dan perundangan serta inforasi pendanaan. Sifat keterkaitan (interdependensi) dan keseluruhan (holistik) dari esensi lingkungan telah membawa konsekuensi bahwa pengelolaan lingkungan termasuk sistem pendukungnya tidak dapat berdiri sendiri akan tetapi terintegrasi dan menjadi roh dan bersenyawa dengan seluruh pelaksanaan pembangunan.

Terkait dengan tata aturan mengenai izin lingkungan itu, pemerintah telah mengeluarkan berbagai aturan terkait secara jelas dan tegas, mulai dari undang-undang sampai Peraturan Daerah. Mengacu kepada isi dan substansi ketentuan hukum serta peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa pemerintah mempunyai keinginan yang kuat untuk menjaga tidak terjadinya kerusakan lingkungan. Oleh sebab itu, melalui mekanisme perundang-undangan sebagaimana yang disebutkan di atas, pemerintah mendorong partisipasi aktif dari berbagai sektor terutama pemerintah di tingkatan daerah dan *stakeholder* lainnya

untuk mengawasi kegiatan usaha yang menyertakan adanya izin lingkungan.

Berkaitan dengan pelaksanaan tugas pengawasan terhadap izin lingkungan hotel, wisma dan penginapan tersebut, pada tahun 2001 Pemerintah Kota Pekanbaru dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Pekanbaru mengeluarkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan di lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru. Namun dalam tahun 2001 juga Pemerintah Kota Pekanbaru mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2001 sebagai pengganti Perda Nomor 5 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan di Lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru. Pada awalnya instansi yang bertugas menangani lingkungan hidup di Kota Pekanbaru adalah bagian lingkungan hidup sekretariat wilayah kota madya daerah tingkat II Pekanbaru berdasarkan peraturan daerah kotamadya Pekanbaru Nomor: 7 tahun 1992 tentang pembentukan susunan organisasi dan tata kerja (SOTK) sekretariat wilayah kotamadya daerah tingkat II Pekanbaru dan sekretariat DPRD tingkat II Pekanbaru.

Kemudian setelah ditetapkannya peraturan daerah Nomor: 8 tahun 2001 tentang pembentukan susunan organisasi dan tata kerja (SOTK) badan atau kantor di lingkungan pemerintah kota Pekanbaru tanggal 21 Mei 2001, maka bagian lingkungan hidup berubah menjadi badan pengendalian dampak lingkungan daerah (BAPEDALDA), dengan adanya perubahan-perubahan peraturan baik ditingkat pusat maupun daerah, maka sejak tanggal 31 Juli 2008 bapedalda resmi berganti nama menjadi badan lingkungan hidup (BLH) dan pada pembentukan OPD baru Pemko Pekanbaru pada tahun 2017 berubah menjadi Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) hingga sekarang.

METODE

Penelitian ini bersifat deskriptif dengan pendekatan kualitatif, yaitu data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar, dan bukan

angka-angka, dengan demikian laporan penelitian akan berisi kutipan-kutipan data untuk memberi gambaran penyajian laporan tersebut. Dalam penelitian ini tidak dijelaskan korelasi antar variabel, indikator maupun korelasi antar variabel dengan indikator karena masalah yang dimunculkan tidak mengarah pada pembahasan korelasi namun hanya sebatas deskripsi mengenai kondisi yang sebenarnya terjadi di lapangan. Lokasi penelitian ini adalah di Badan Perizinan Terpadu Penanaman Modal (BPT-PM), Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru, Asosiasi Pengusaha Perhotelan. Studi lapangan dilakukan dengan menghimpun informasi, dari sumber informasi yang merupakan stake holder yang terlibat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengawasan Izin Lingkungan

Perencanaan pengawasan

Kegiatan pengawasan dimulai dengan tahap perencanaan pengawasan, dalam tahapan awal yang harus diketahui adalah penentuan tujuan pengawasan, pembuatan rencana dan jadwal kerja, pengumpulan peraturan dan undang-undang, perizinan, koordinasi dan konsultasi, analisis data sekunder dan informasi lain, pembuatan analisis sasaran, pembuatan analisis tugas, penyusunan tim pemeriksa, perencanaan pengambilan contoh, observasi lapangan/prapengawasan, pembuatan check list, pembuatan surat tugas dan pengurusan administrasi keuangan.

Proses perencanaan pengawasan izin lingkungan usaha hotel/wisma dan penginapan itu dilakukan oleh DLHK Kota Pekanbaru berkoordinasi dengan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP). Pelaksanaan koordinasi dilakukan dengan pertimbangan bahwa data-data izin usaha hotel/wisma dan penginapan seluruhnya ada dan diterbitkan oleh DPMPTSP. Berdasarkan informasi dari PPLHD Pekanbaru mengenai pengawasan izin lingkungan kegiatan usaha hotel/wisma dan penginapan, diketahui bahwa soal pengelolaan lingkungan kegiatan usaha dimaksud masih terdapat pelanggaran khususnya dalam pengelolaan limbah. Limbah dari

kegiatan usaha hotel/wisma dan penginapan ada sebagian yang tergolong dalam limbah B3 sehingga memerlukan instalasi penanganan limbah, akan tetapi instalasi pengelolaan limbah praktis tidak dimiliki oleh hotel dengan kategori wisma dan tidak berbintang.

Pelaksanaan Pengawasan Izin

Pada dasarnya pengawasan lingkungan dilaksanakan dalam rangka melihat tingkat ketaatan pemrakarsa usaha atau kegiatan terhadap peraturan lingkungan Hidup. Oleh karena itu, Pemerintah Daerah dalam hal ini Badan Lingkungan Hidup/Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru setiap tahun membuat rencana strategis pengawasan lingkungan dan pada akhir tahun membuat laporan tingkat ketaatan usaha dan/atau kegiatan di daerah (*compliance report*), sehingga lingkungan yang bersih dan lestari dapat terwujud.

Setelah tahapan awal dilanjutkan dengan tahap Pelaksanaan pengawasan lingkungan, pada tahap ini seorang pejabat pengawas melakukan penyusunan strategi pemeriksaan, menghubungi pihak perusahaan, pembagian tim dalam unit kecil, pertemuan awal dengan pihak terkait, pengumpulan data administrasi dan pemeriksaan dokumen perizinan, amdal, dll, pengawasan lingkungan ke pihak terkait, inspeksi ke lingkungan, penggunaan *check list*, pencatatan pelanggaran dan dampak, pengambilan contoh, pengambilan gambar/foto, pembuatan peta, pertemuan penutupan dengan pihak pabrik.

Pengumpulan data administrasi dan pemeriksaan dokumen yang meliputi masalah perizinan: Ho, izin pembuangan limbah, izin penyimpanan sementara Limbah B3, izin pengambilan air tanah, izin usaha, studi amdal, swa pantau kualitas air limbah dan debitnya, akte perusahaan dan struktur organisasi, catatan penggunaan dan pembelian bahan kimia untuk IPAL, catatan kapasitas produksi, kuitansi pembayaran retribusi air.

Dalam tahap pelaksanaan kegiatan pengawasan ini, PPLHD bekerja sesuai dengan prioritas pengawasan yang direncanakan da-

lam rencana kerja DLHK. Objek-objek yang diawasi sifatnya juga terbatas karena terbatasnya tenaga PLHD sehingga dalam perencanaan pengawasan tidak dapat mengakomodir keseluruhan objek izin lingkungan yang mesti diawasi. Sementara itu dalam kaitan dengan dukungan data objek yang akan diawasi, Kepala Bidang Data dan Informasi DLHK Kota Pekanbaru mengungkapkan bahwa seluruh objek izin yang dikoordinasikan oleh DPMPTSP telah disampaikan kepada DLHK

Penyelesaian Pengaduan dan Sengketa

Setiap pimpinan unit penyelenggara pelayanan perizinan wajib menyelesaikan setiap pengaduan masyarakat mengenai ketidakpuasan dalam pemberian pelayanan izin sesuai wewenang. Untuk menampung pengaduan masyarakat tersebut unit pelayanan perizinan harus menyediakan sarana pengaduan dalam menyelesaikan pengaduan masyarakat tersebut. Mekanisme pengaduan merupakan mekanisme yang dapat ditempuh oleh pemohon izin atau Kantor Dinas Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal menyediakan layanan pengaduan melalui surat, telepon, email, atau bisa datang langsung ke DPMPTSP Kota Pekanbaru. Setelah aduan diterima, pemerintah segera melakukan pengecekan terkait dengan pengaduan tersebut apakah sesuai kenyataan atau tidak. Kegiatan pengecekan tersebut dilaksanakan oleh bidang pengaduan dan bidang pengawasan Kantor DPMPTSP Kota Pekanbaru.

Penerapan Sanksi dan Rekomendasi

Peraturan perizinan perlu memperhatikan materi sanksi yang harus dijalani akibat penyalahgunaan atau pelaksanaan yang tidak sesuai dengan kaidah. Terkait penyalahgunaan perizinan pembangunan dan pengoperasian hotel/wisma dan penginapan terdapat beberapa sanksi yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 2 Tahun 2014 tentang Bangunan Gedung, yakni:

- 1) Pemilik dan/atau pengguna yang melanggar Peraturan Daerah ini dikenakan sanksi administratif;

- 2) Mekanisme dan tata cara penjatuhan sanksi administratif diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

- 3) Hak dan Kewajiban

Hasil kajian analisis masalah dampak lingkungan (AMDAL) menjadi pedoman pemerintah dalam menerbitkan izin usaha, dalam AMDAL jelas diinformasikan mengenai respon publik terkait dengan usaha yang akan beroperasi pada lingkungannya. Permasalahannya, AMDAL hanya menjadi salah satu instrumen perizinan sehingga rekomendasinya hanya bersifat himbauan kurang mengikat. Misalnya rekomendasi AMDAL pada pembangunan Novotel dan Tangram Hotel yang berhadapan secara langsung dan berpotensi menimbulkan kemacetan lalu lintas.

Dampak Penerbitan Izin Lingkungan

Pembangunan merupakan suatu keniscayaan untuk menuju kemajuan masyarakat. Namun pada sisi lain, pembangunan dapat menimbulkan konsekuensi terhadap lingkungan seperti kerusakan dan pencemaran, apalagi dilakukan tanpa perencanaan yang baik. Pada dasarnya, pembangunan dan lingkungan hidup merupakan suatu hal yang tidak dapat dipisahkan sebagaimana halnya dua sisi mata uang yang mempunyai nilai sama, karena sama-sama mendukung eksistensi manusia di bumi ini. Untuk itu, pembangunan dan lingkungan hidup harus berjalan secara serasi dan harmonis sehingga tujuan dan manfaat pembangunan dapat dirasakan oleh seluruh manusia.

Pembangunan terjadi di banyak sektor, dan salah satunya adalah di sektor pariwisata. Hotel merupakan salah satu bentuk dari pembangunan di sektor pariwisata. Namun, apabila suatu pelaku usaha akan mendirikan hotel harus memiliki izin, yang salah satunya adalah izin lingkungan yaitu izin bagi kegiatan yang wajib memiliki AMDAL atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan. Saat ini perkembangan pembangunan di Kota Pekanbaru berlangsung sangat cepat, banyak muncul bangunan-bangunan baru di wilayah Kota

Pekanbaru, termasuk pembangunan hotel-hotel baru. Adanya pembangunan hotel bisa mengubah perilaku warga masyarakat, oleh karena itu pembangunan hotel juga harus memperhatikan kawasan yang ada. Keberadaan hotel di Kota Pekanbaru menimbulkan dampak, baik positif maupun negatif

Di samping itu, aktivitas perhotelan selalu menggunakan cadangan air tanah pada cekungan air tanah yang berada di lokasi hotel tersebut. Dalam hal ini, hotel tentu saja mengambil cadangan air tanah yang juga menjadi hak masyarakat setempat. Selain dampak negatif tersebut di atas, aktivitas hotel tentu saja menghasilkan limbah, baik limbah padat, cair, maupun gas. Limbah padat merupakan limbah yang berwujud padat, bersifat kering, tidak dapat berpindah kecuali ada yang memindahkannya, misalnya sisa makanan, sayuran, sobekan kertas, sampah, plastik dan logam. Limbah cair merupakan limbah yang berwujud cair, terlarut dalam air, selalu berpindah, dan tidak pernah diam, misalnya limbah cuci piring, septi tank, limbah mandi, dan limbah laundry. Limbah gas merupakan zat buangan yang berwujud gas dan dapat dilihat dalam bentuk asap, misalnya pipa pembuangan asap hotel, dan sebagainya. Selama beberapa tahun terakhir, keberadaan hotel di Kota Pekanbaru memang menimbulkan dilema yang tak mudah diselesaikan, misalnya terkait dengan pembekuan izin, belum ada hotel/wisma dan penginapan yang izinnya dibekukan dikarenakan ketidakpatuhan terhadap izin lingkungan.

Keberadaan hotel/wisma dan penginapan yang belum berizin amdal tersebut didominasi oleh hotel non bintang serta kelas wisma dan penginapan. Persoalan perizinan lingkungan memang menjadi dilematika bagi Pemerintah Daerah khususnya Pemko Pekanbaru, keberadaan kegiatan usaha hotel/wisma dan penginapan merupakan sumber pendapatan daerah sehingga seluruh aspek perizinannya menjadi sumber pendapatan berupa retribusi perizinan usaha. Menurut Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), mayoritas hotel yang tidak berizin (izin kadaluarsa maupun sedang menyusun

perizinan) adalah hotel-hotel yang non bintang sekelas wisma dan penginapan.

Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL) merupakan salah satu persyaratan yang wajib dipenuhi dalam pelaksanaan penerbitan izin lingkungan, termasuk izin lingkungan untuk kegiatan hotel, sehingga bagi usaha atau kegiatan yang UKL-UPL nya ditolak, maka pejabat pemberi izin wajib menolak penerbitan izin lingkungan, sehingga izin usaha atau kegiatan yang bersangkutan tidak akan diproses. UKL-UPL dinyatakan berlaku sepanjang usaha atau kegiatan tidak melakukan perubahan lokasi dan desain tata ruang dan wilayah.

Faktor-Faktor Penyebab Beroperasinya Kegiatan Usaha

Celah Regulasi Penerbitan Izin

Dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, maka pemerintah menetapkan kebijakan di bidang lingkungan hidup. Salah satu instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang menjadi ruang lingkup perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah AMDAL dan UKL-UPL. Dengan diberlakukannya kewajiban dalam penyusunan studi kelayakan lingkungan berupa penyusunan AMDAL dan rekomendasi UKL-UPL yang merupakan bentuk dokumen lingkungan bagi pemrakarsa maka akan diupayakan memaksimalkan dampak positif dan meminimalkan dampak negatif yang timbul dari suatu kegiatan/usaha.

Permasalahan dalam Pengawasan Izin

Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum. Salah satu usaha perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah melalui pengendalian pencemaran dan /atau kerusakan lingkungan hidup.

Sesuai ketentuan Pasal 13 UUPPLH bahwa pengendalian pencemaran dan /atau kerusakan lingkungan hidup dilaksanakan dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup. Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup ini terdiri dari 3 (tiga) hal, yaitu pencegahan, penanggulangan dan pemulihan.

SIMPULAN

Pengawasan izin lingkungan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap izin usaha hotel/wisma dan penginapan dikoordinasikan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru dengan melibatkan DPPTPM dan Satpol PP. Belum optimalnya pengawasan izin lingkungan usaha hotel/wisma dan penginapan di Kota Pekanbaru disebabkan oleh aspek pengawasan izin lingkungan tidak menjadi prioritas oleh lembaga terkait dalam hal ini DLHK. Selain itu, terbatasnya PPLHD menyebabkan sulitnya DLHK untuk mengawasi dampak lingkungan yang disebabkan oleh beroperasinya usaha hotel/wisma dan penginapan.

Faktor yang menyebabkan masih beroperasinya kegiatan usaha hotel/wisma dan penginapan di Kota Pekanbaru yang belum memiliki izin lingkungan pada tahun 2016-2017 adalah karena terdapat celah regulasi yang memuat pasal rekomendasi penerbitan izin lingkungan sebagai syarat yang dapat diusulkan. Celah regulasi itulah yang kemudian menjadi akar persoalan tidak patuhnya objek perizinan melengkapi dokumen izin lingkungannya. Selain itu, lemahnya monitoring dan evaluasi dari pemerintah juga menjadi penyebab banyaknya kegiatan usaha hotel/wisma dan penginapan yang tidak memiliki dokumen izin lingkungan. Faktor berikutnya ialah dorongan pemangkasan izin usaha yang dicanangkan oleh Pemerintah Pusat sehingga secara administratif dan prosedural, pengurusan dokumen izin lingkungan menjadi longgar dan pada akhirnya pemohon beranggapan bahwa dokumen itu tidak mutlak sebagai syarat dasar sehingga dapat disusulkan kurun waktu usaha itu berjalan.

DAFTAR RUJUKAN

- Dahlia Kusuma Dewi. Izin Lingkungan dalam Kaitannya dengan Penegakan Administrasi Lingkungan dan Pidana Lingkungan Berdasarkan UU No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH), *Tesis*, Program Studi Ilmu Hukum USU.
- Dewi Astuti, Rosmini dan Herdiansyah Hamzah. 2014. Penguatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyusunan Izin Lingkungan (Studi CV. Arjuna), *Jurnal Braja Niti*, Vol. 3 Nomor 9.
- Fenty U. Puluhulawa. 2011. Pengawasan Sebagai Instrumen Penegakan Hukum pada Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara. *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 11 No. 2 Mei.
- Hamrat Hamid dan Bambang Pramudyanto. 2007. *Pengawasan Industri dalam Pengendalian Pencemaran Lingkungan*, Jakarta: Granit
- I Ketut Putra Erawan, 2004. *Dasar-Dasar Pengawasan*, Bandung: Renika Cipta
- Irsan Yani. 1998. *Sistem Pengawasan Fungsional, Sinergi Antar Lembaga Pengawasan*. Jakarta: Balai Pustaka
- Marlia Sastro dan Nuribadah, 2015. Partisipasi Masyarakat dalam Penyusunan Dokumen Analisis Dampak Lingkungan (Studi Penelitian pada Rumah Sakit di Kota Lhokseumawe), *JURNAL NANGGROE* Vol. 4 No. 1 April
- Sadu Wasistino dan Yonatan Wiyoso. 2009. *Meningkatkan Kinerja DPRD*. Jakarta: Fokus Media.
- Sri Maryani, *Dinamika Relasi Aktor dalam Penanggulangan Pencemaran Air Limbah Pada Industri Rambut Palsu di Kabupaten Purbalingga*, *Tesis*, Universitas Jendral Soedirman.